



31

**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN**

Jl. Veteran No.1 Padang Baru Lubuk Basung Kode Pos 26415 Telp/Faks. (0752) 66354
<http://www.dpmptspnakeragamkab.go.id> email:dpmptspnakeragam@gmail.com SMS Center 081364609770

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM
NOMOR " " TAHUN 2021**

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENERIMAAN PENGADUAN

KEPALA DINAS


- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam, perlu ditunjuk Petugas Penerimaan Pengaduan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Petugas Penerimaan Pengaduan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan *Pengaduan* Pelayanan Publik Secara Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Kesatu : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Penerimaan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.
- Kedua : Petugas yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menerima pengaduan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung baik Telpon, SMS, Email, WA dan kotak pengaduan
 2. Memastikan kotak saran dan pengaduan dalam keadaan terkunci dan aman
 3. Mencatat pengaduan yang masuk
 4. Menyalurkan pengaduan pada pimpinan dan personil yang terlibat
 5. Merekap laporan pengaduan
 6. Mengarsipkan dokumen terkait pengaduan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Penerimaan Pengaduan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pembinaan, Harmonisasi dan Pengaduan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 3 Februari 2020


Dra. Hj. RETMIWATI
Pembantu Utama Muda
NIP. 19620219 198210 2 001

Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Agam di Lubuk Basung (sebagai laporan)
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Agam di Lubuk Basung
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Agam di Lubuk Basung
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN KETENAGAKERJAAN KAB. AGAM
NOMOR TAHUN 2021
TANGGAL FEBRUARI 2021

**PETUGAS PENERIMAAN PENGADUAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	TEMPAT PELAYANAN
1	LISNAWATI Nip. 19681106 199103 2 004	Penata Muda TK I / (III/b)	DPMPPTSP Naker Lubuk Basung
2	DONI NIP. 19760215 201001 1 003	Pengatur/ (II/c)	Kantor Pelayanan DPMPPTSP Naker Belakang Balok

KEPALA,

Dra. Hj. RETMIWATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19620219 198210 2 001